

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN BULUKUMBA
2020
PUTUSAN NOMOR : 141/Pid.Sus/2020/PN.Blk, 59 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Abstrak : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa pada tingkat pertama kepada terdakwa atas nama RAIS. SM Alias APLUS Bin H. ABDUL SALAM dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. .

- : Dasar hukum putusan adalah UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba pada pokok perkara a quo yaitu bahwa unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi unsul pasal 188 Junto Pasal 71 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan terdakwa RAIS. SM Alias APLUS Bin H. ABDUL SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

Catatan : Diputuskan dalam Rapat perusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, dan Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga;